



PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBER

RENCANA STRATEGIS
RENSTRA
TAHUN 2025 - 2029

**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	12
2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	14
2.1.2 Sumber daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26
2.1.3 Kinerja pelayanan (Nama Perangkat Daerah/termasuk capaian SPM)	26
2.1.4 Kelompok sasaran layanan	26
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan	27
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	30
2.2.1 Telaah Visi, Misi Kabupaten Jember.....	33
2.2.2 Penentuan isu-isu strategis	45

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	49
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	53
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	58
BAB V PENUTUP	37

DAFTAR TABEL

Tabel 24. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember.....	23
Tabel 25. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember	24
Tabel 26 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai ..	26
Tabel 27 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	30
Tabel 28 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember	34
Tabel 29 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L.....	36
Tabel 2.10 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	38
Tabel 2.11 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditinjau dari implikasi RTRW	43
Tabel 2.12 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditinjau dari implikasi KLHS.....	44
Tabel 2.13 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	47
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	50
Tabel 2.6. Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan	53

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan.....	59
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	74
Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	102
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD	106
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci PD	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.2 Cascading	52
----------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkontribusi dalam mewujudkan tujuan

pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Dalam menyusun Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 beserta perubahannya tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya.

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

**"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA
DAN MAJU"**

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengikuti Misi ke – 5 yaitu : Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2029* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2029* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
11. Undang-undang Nomor. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomo 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D)
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5)
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035; dan
33. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

2.1.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

2.1.4 Kelompok sasaran layanan

2.1.5 Mitra PD dalam pemberian pelayanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

2.2.2 Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kinerjanya serta rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

- 3.1 Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- 3.2 Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- 3.3 Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- 3.4 Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

BAB VI. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember, serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

- 4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Sub kegiatan
- 4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan
- 4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

- 5.1 Kesimpulan penting substansial
- 5.2 Kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi (terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah)

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kebinamargaan dan sumber daya air. Pelayanan PUPR meliputi pembangunan, penyediaan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar yang menjadi penopang aktivitas sosial, ekonomi, serta tata ruang wilayah. Melalui pelayanan ini, pemerintah daerah berperan penting dalam menjamin ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, air minum, sanitasi, hingga penataan ruang yang terarah dan berkelanjutan.

Secara umum, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni. Ketersediaan jaringan jalan dan jembatan mempermudah distribusi barang dan jasa, sementara sistem irigasi yang baik memastikan keberlangsungan produktivitas pertanian. Di sisi lain, penyediaan air minum dan sanitasi layak mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta penataan ruang yang tepat menjadi landasan dalam mengendalikan pemanfaatan ruang agar selaras dengan rencana pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan tata ruang terdapat beberapa permasalahan, antara lain :

- a. Kerusakan jalan yang parah dan tidak terawat

- b. Kinerja irigasi semakin menurun, namun petani sangat membutuhkan pelayanan irigasi yang maksimal.
- c. Pembangunan gedung dan infrastruktur kota belum tertata dan Sarana prasarana yang kurang memadai
- d. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pokok air minum
- e. Rendahnya layanan limbah domestik sanitasi yang layak

2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Jember tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah;
- c. Pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah;
- d. Pelaksanaan evaluasi, pembimbingan dan pelaporan urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan, penyusunan program, pelaporan dan keuangan, serta tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan internal dinas dan pemberian dukungan teknis administrasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, penyusunan program, pelaporan dan keuangan di lingkungan Dinas;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, penyusunan program, pelaporan dan keuangan di lingkungan Dinas;
- c. Pelaksanaan pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, penyusunan program, pelaporan dan keuangan di Lingkungan Dinas;
- d. Perencanaan dan pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas;
- e. Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tata laksana di lingkup dinas;
- f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b. Menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan Dinas;
- c. Menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan Dinas serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d. Menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e. Menyiapkan dan mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas;
- f. Menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/ perlengkapan kantor;
- h. Melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
- i. Melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j. Mengelola layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur di unit kerja;

- k. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan bahan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Dinas;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi Dinas;
- c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan input data pada system informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- d. Melaksanakan pengumpulan bahan dan pengoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup dinas;
- f. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- g. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;
- h. Melaksanakan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung, penerimaan retribusi yang menjadi kewenangan dinas;
- i. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan input data pada system informasi keuangan daerah;

- j. Melaksanakan koordinasi penatausahaan keuangan;
- k. Melaksanakan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
- l. Melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- m. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- n. Menyiapkan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- o. Mengumpulkan bahan, pengoordinasian dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- p. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan;
- q. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, membangun/meningkatkan, memelihara jalan dan bangunan pelengkap lainnya serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Jalan mempunyai fungsi meliputi :

- a. Penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan program, kegiatan dan estimasi biaya pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan di bidang infrastruktur jalan dan bangunan pelengkap lainnya yang menjadi kewenangan kabupaten;

- b. Penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan, dan pengawasan kegiatan, pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur serta rehabilitasi dan/atau pemeliharaan infrastruktur jalan dan bangunan pelengkap lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
- c. Pelaksanaan reaksi cepat penanganan kondisi darurat dan atau penanganan bencana alam yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, peralatan, pengujian dan konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait di tingkat daerah;
- e. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan yang menjadi kewenangan daerah;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan serta leger jalan yang menjadi kewenangan daerah;
- g. Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan, pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur, serta rehabilitasi dan/atau pemeliharaan infrastruktur jalan dan bangunan pelengkap lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
- h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Jembatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi dan/atau pemeliharaan jembatan, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan. serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Jembatan mempunyai fungsi meliputi:

- a. Penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan estimasi biaya pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan/atau pemeliharaan jembatan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Pelaksanaan perencanaan teknik jembatan, peralatan, dan pengujian;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan/atau pemeliharaan jembatan yang menjadi kewenangan daerah;
- d. Penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan/atau pemeliharaan jembatan yang menjadi kewenangan daerah;
- e. Pelaksanaan reaksi cepat penanganan kondisi darurat dan atau penanganan bencana alam yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur jembatan yang menjadi kewenangan daerah;
- f. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jembatan yang menjadi kewenangan daerah;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jembatan;
- h. Pembinaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan/atau pemeliharaan jembatan yang menjadi kewenangan daerah;
- i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan

- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Konstruksi dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan kebijakan teknis konstruksi dan sub urusan jasa konstruksi dan penataan ruang serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Konstruksi dan Tata Ruang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
- b. Pelaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
- c. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi yang menjadi kewenangan daerah;
- d. Penyelenggaraan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah;
- e. Penerbitan rekomendasi izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);
- f. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- g. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan berkaitan dengan kendaraan, alat berat dan laboratorium konstruksi yang menjadi kewenangan daerah;

- h. Pelaksanaan pembinaan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar pelaksanaan dan keamanan bangunan yang menjadi kewenangan daerah;
- i. Pemberian rekomendasi teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung yang menjadi kewenangan daerah;
- j. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- k. Pelaksanaan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- l. Pengembangan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- m. Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
- n. Pengoordinasian kebijakan teknis tata bangunan dan jasa konstruksi;
- o. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;
- p. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
- q. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- r. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
- s. Penyiapan bahan dan fasilitasi kerja sama penataan ruang;
- t. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan kegiatan di bidang tata ruang;
- u. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan ruang milik jalan dan sempadan saluran/sungai di luar fungsinya;

- v. Penyiapan rekomendasi teknis peil banjir, bangunan pelengkap jalan dan pemanfaatan aset infrastruktur;
- w. Pelaksanaan survei, pemotongan dan perempesan pohon;
- x. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dan trotoar dalam daerah kabupaten;
- y. Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur yang menjadi kewenangan dinas;
- z. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bina konstruksi;
- aa. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- bb. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terhadap pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dengan klasifikasi yang bersifat perbaikan dan rehabilitasi, sumber daya air serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi, mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan program, kegiatan dan estimasi biaya pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, saluran pembuang irigasi dan bangunan pelengkapya dengan klasifikasi yang bersifat perbaikan dan rehabilitasi yang menjadi kewenangan daerah;

- b. pengawasan, pengendalian, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, saluran pembuang irigasi dan bangunan pelengkapanya dengan klasifikasi yang bersifat perbaikan dan rehabilitasi yang menjadi kewenangan daerah;
- c. pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, saluran pembuang irigasi dan bangunan pelengkapanya dengan klasifikasi yang bersifat perbaikan dan rehabilitasi yang menjadi kewenangan daerah;
- d. pemantauan dan identifikasi dampak serta manfaat pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air dan lingkungan dengan klasifikasi bersifat perbaikan dan rehabilitasi yang menjadi kewenangan daerah;
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan kebijakan Cipta Karya dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah;
- b. penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah kabupaten;
- c. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah;
- d. pelaksanaan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) yang menjadi kewenangan daerah;

- e. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang menjadi kewenangan daerah;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan kegiatan di bidang cipta karya;
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas:

- a. menyusun strategi kebijakan operasi dan pemeliharaan, perencanaan dan pelaksanaan penyediaan air irigasi dan sumber daya air;
- b. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan klasifikasi yang bersifat rutin dan perawatan berkala, saluran pembuang dan bangunan pelengkapanya;
- c. merencanakan dan menetapkan tata tanam; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyusunan program operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, saluran pembuang irigasi dan bangunan pelengkapanya serta normalisasi sungai dan pengamanan tebing;
- b. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, saluran pembuang dan bangunan pelengkapanya serta normalisasi sungai dan pengamanan tebing;

- c. perencanaan dan penetapan Rencana Tata Tanam dan pembagian air irigasi;
- d. perencanaan dan pelaksanaan penyediaan air irigasi;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan klasifikasi yang bersifat rutin dan perawatan berkala serta bangunan pelengkap;
- f. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data hidrologi dan hidrometri;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan serta perbaikan irigasi tersier;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air dan irigasi;
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Sumber daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pekerjaan Umum dan Tata Ruang harus dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Adapun jumlah pegawai Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

terdiri dari 314 (tiga ratus empat belas) orang PNS dan 112 (seratus dua belas) orang Non PNS.

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon III/a	1
2	Eselon III/b	0
3	Eselon IV/a	2
4	Eselon IV/b	3
	Jumlah	6

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Dari data di atas dapat disampaikan bahwa di Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdapat 1 Eselon III/a, 2 Eselon IV/a, 3 Eselon IV/b.

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

No	Gol.Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV/a	3	2	5
2	Golongan III/d	9	2	11
3	Golongan III/c	3	2	5
4	Golongan III/b	7	3	10
5	Golongan III/a	54	8	62
6	Golongan II/d	33	3	36
7	Golongan II/c	50	0	50
8	Golongan II/b	15	0	15
9	Golongan II/a	102	0	102
10	Golongan I/d	10	0	10
11	PPPK	6	2	8
12	Non ASN (PPPK Paruh Waktu)	97	15	112
	Jumlah			

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri dari : 426 Orang Golongan IV/a, 5 Orang Golongan III/d, 11 Orang, Golongan III/c, 5 Orang, Golongan III/b, 10 Orang, Golongan III/a, 62 Orang, Golongan II/d, 36 Orang, Golongan II/c, 50 Orang, Golongan II/b, 15 Orang, Golongan II/a, 102 Orang, Golongan I/d, 10 Orang, PPPK 8 Orang dan terdiri dari 112 Non ASN (yang sedang berproses menjadi PPPK paruh Waktu).

Gambaran ASN pada Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Magister S-2	3	1	4
2.	Sarjana S-1	37	24	61
3.	Diploma III		1	1
4.	SLTA	214	3	217
5	SLTP	118		118
6	SD/ sederajat	25		25
	Jumlah			

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri dari : 426 Orang Lulusan Magister S-2, 4 Orang Lulusan Sarjana S-1, 61 orang lulusan Diploma III, 1 orang lulusan SLTA, 217 orang lulusan SLTP, 118 orang lulusan SD, 25 Orang.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang/termasuk capaian SPM

Kinerja Pekerjaan Umum dan Tata Ruang meliputi Urusan Pekerjaan Umum. Pada periode Renstra 2025-2029 urusan Pekerjaan Umum dengan tujuan Terwujudnya Penataan Kota dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid-kabid dan Kasi- kasi dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan, Adapun capaian kinerja Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke - (Persentase)				
					(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Bina Marga dan Sumber Daya Air di Wilayah Kabupaten Jember																		
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Irigasi di Kabupaten Jember			Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	76	77	78			77,51	77,69	78,12			101,99	100,90	100,15		
	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan di Kabupaten Jember			Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	69	76	81			82,56	82,03	59,41			119,65	107,93	73,35		
	Meningkatnya Panjang Saluran Drainase			Persentase Drainase dalam	46	53	76			65,98	76,75	7,53			143,43	144,81	9,91		

				kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat															
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dari sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama periode Renstra 2022-2024 telah mencapai target, bahkan beberapa kegiatan capaiannya lebih dari 100% hal ini karena adanya kerjasama dengan berbagai pihak, optimalisasi sumber daya yang ada, inovasi pelayanan dengan menggunakan media sosial dan pemanfaatan teknologi informasi serta pelaksanaan kegiatan juga didukung anggaran yang tersedia. Adapun realisasi dan rasio anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut.

Tabel 2.5

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Jember**

Uraian Program	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasion Antara Realisasi dan Anggaran Tahun -					Rata- rata Pertumbuhan	
	(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN	60.741.921.378	51.180.700.759	49.508.243.038	46.489.897.428	46.489.897.428	54.543.660.509	46.510.296.974	41.128.046.418			89,80	90,87	83,073			51.980.190.651	47.394.001.300

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	16.989.289.099	10.354.746.317	10.143.004.700	30.213.235.408	30.213.235.408	16.230.892.773	10.103.082.995	8.696.342.057			95,54	97,57	85,737			16.925.068.881	11.676.772.608
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.954.728.482	10.582.900.792	14.883.843.276	25.578.590.400	25.578.590.400	1.787.212.775	10.307.045.616	13.028.088.321			91,43	97,39	87,532			13.250.015.738	8.374.115.571
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	500.000.000	778.254.450				469.214.805	754.184.427				93,84	96,91				319.563.613	407.799.744
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	545.770.791.896	22.572.598.239	105.206.720.029	77.183.691.250	77.183.691.250	542.688.297.039	21.688.191.734	80.825.030.300			99,44	96,08	76,825			187.683.450.354	215.067.173.024

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran atau penerima manfaat atas program-program yang dilaksanakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember secara langsung adalah Masyarakat Umum. Sedangkan secara tidak langsung, manfaatnya juga dapat dirasakan oleh instansi terkait yang ada di Pemerintah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Tabel Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah Aset yg dimiliki (Rp)		Ket.	Jumlah Aset yg tidak terpakai (Rp)		Ket.
		Unit	Rp		Unit	Rp	
1	TANAH	2.506	847.249.366.024,55		-	-	
2	PERALATAN DAN MESIN	3.064	52.375.427.398,77		43	1.289.033.590,00	Rusak Berat
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	108	25.780.598.111,01		-	-	
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	2.492	4.637.294.649.505,36		-	-	
5	ASET TETAP LAINNYA	11	4.634.438.200,00		-	-	
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	3.856.486.489,46		-	-	
7	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-	-		-	-	
8	ASET TIDAK BERWUJUD	1	44.000.000,00		-	-	
9	ASET LAIN-LAIN	1.632	16.357.900.614,50		-	-	

Pelaksanaan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sangat beragam dalam keberhasilan Pembangunan, bisa berasal dari sektor pemerintah maupun swasta. Beberapa mitra utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Dinas dan Instansi Pemerintah seperti Dinas Perhubungan untuk perencanaan jalan dan transportasi, dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sektor swasta seperti kontraktor, konsultan, dan pengembang yang berperan dalam pelaksanaan proyek fisik, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan jaringan irigasi. Peran mereka diatur melalui proses lelang dan pengawasan ketat. Masyarakat dan Organisasi Non-Pemerintah (LSM) juga terlibat dalam tahap perencanaan dan pengawasan. Melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan infrastruktur di wilayah mereka. LSM juga dapat berperan sebagai pengawas independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proyek. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga bekerja sama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk mendapatkan kajian teknis, inovasi, dan rekomendasi terkait perencanaan tata ruang, teknologi konstruksi, dan material yang lebih efektif serta ramah lingkungan.

Dengan adanya komunikasi yang baik dan koordinasi yang erat dengan mitra Perangkat Daerah, program-program pembangunan yang dijalankan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat terlaksana dengan lebih efektif. Kolaborasi yang solid ini juga memastikan bahwa setiap persoalan yang muncul di masyarakat dapat segera ditangani dengan cepat dan tepat.

Meskipun sinergi antara Mitra Perangkat Daerah telah terbukti efektif, tantangan tetap ada, seperti perbedaan prioritas, kurangnya sinkronisasi data, kualitas jasa konstruksi. Oleh karena itu, penting bagi Mitra Perangkat Daerah untuk terus memperkuat kerjasama dan meningkatkan kapasitas dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Harapan untuk ke depan adalah agar sinergi Mitra Perangkat Daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semakin solid dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, agar kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat dan tercipta lingkungan yang lebih baik untuk semua.

Hubungan mitra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

1. Hubungan dengan Sesama Perangkat Daerah

Hubungan ini bersifat koordinatif dan sinergis. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tidak bisa bekerja sendiri karena urusan pekerjaan umum sering kali beririsan dengan sektor lain. Memastikan keselarasan kebijakan dan program. Contohnya, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang berkoordinasi dengan Bappeda dalam perencanaan anggaran, dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk analisis dampak lingkungan, dan dengan Dinas Perhubungan untuk perencanaan lalu lintas. Kerjasama yang terintegrasi dan saling mendukung untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan setiap proyek memenuhi semua aspek regulasi.

2. Hubungan dengan Sektor Swasta

Hubungan ini bersifat kontraktual dan profesional. Sektor swasta, seperti kontraktor dan konsultan, adalah pihak yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan pekerjaan fisik. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

berperan sebagai pemberi kerja atau pemilik proyek (client) yang menetapkan standar dan spesifikasi teknis. Sementara itu, pihak swasta berperan sebagai penyedia jasa (vendor) yang melaksanakan proyek sesuai kontrak. Hubungan ini diatur oleh kontrak kerja, peraturan pengadaan, dan mekanisme pengawasan kualitas yang ketat untuk memastikan proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan dengan mutu yang telah ditetapkan.

3. Hubungan dengan Masyarakat dan LSM

Hubungan ini bersifat partisipatif dan pengawasan. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang melibatkan masyarakat sebagai bagian integral dari proses pembangunan. Masyarakat memberikan masukan dan aspirasi sejak tahap perencanaan (melalui forum musrenbang). Setelah proyek berjalan, masyarakat berperan sebagai pengawas yang memberikan masukan dan melaporkan masalah di lapangan. Kemitraan yang terbuka dan transparan. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi banyak orang.

4. Hubungan dengan Akademisi dan Lembaga Penelitian

Hubungan ini bersifat kolaboratif dan berbasis pengetahuan. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang bekerja sama dengan universitas atau lembaga riset untuk mendapatkan dukungan teknis dan inovasi. Akademisi memberikan kajian, rekomendasi teknis, dan penelitian untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Misalnya, studi tentang material konstruksi baru, analisis dampak lingkungan, atau model perencanaan tata ruang yang lebih efektif. Kemitraan yang mendorong inovasi dan penggunaan data ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, hubungan kemitraan ini merupakan fondasi vital yang memungkinkan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang untuk menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, efisien, dan akuntabel, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Kebinamargaan dan Sumber Daya Air. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kebinamargaan dan Sumber Daya Air serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	Kerusakan jalan yang parah dan tidak terawat	Manajemen Pemeliharaan Jalan Kabupaten Kurang Tepat Sasaran	- Tonnase kendaraan berat yang melalui jalan-jalan kabupaten melebihi berat muatan sumbu terberat (MST) yang dipersyaratkan
			- Usia teknis infrastruktur jalan sudah mendekati bahkan melewati usia guna

			- Sistem drainase jalan yang kurang optimal untuk mengakomodasi run off dari air hujan, yang menyebabkan air menggenangi jalan lebih lama dan mengakibatkan kerusakan jalan semakin cepat terjadi
2	Kurangnya infrastruktur jalan yang memadai	Kurangnya Pembangunan Infrastruktur Jalan	- Kurangnya anggaran dapat membatasi kemampuan pemerintah untuk membangun dan memelihara infrastruktur jalan. - Perencanaan yang tidak efektif dapat menyebabkan infrastruktur jalan yang dibangun tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. - Kurangnya prioritas pada pembangunan infrastruktur jalan dapat menyebabkan masalah ini tidak ditangani secara serius. - Kurangnya partisipasi masyarakat dapat menyebabkan pembangunan infrastruktur jalan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat.
3	Kinerja irigasi semakin menurun, namun petani sangat membutuhkan pelayanan irigasi yang maksimal.	Kerusakan infrastruktur bangunan utama irigasi, bangunan pelengkap irigasi, bangunan pengatur irigasi dan saluran pembawa/pembuang irigasi semakin meningkat	- Kurang tersedianya anggaran dalam melaksanakan rehabilitasi, peningkatan struktur bangunan, dan pemeliharaan infrastruktur irigasi - Banyak infrastruktur hancur akibat dari air dan tanah longsor semakin meningkat. - Usia teknis infrastruktur irigasi sudah mendekati bahkan melewati usia guna. - Kualitas jaringan irigasi milik kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat makin berkurang, namun Kabupaten Jember

			tidak dapat melaksanakan pemeliharaan maupun rehabilitasi
4	Pemenuhan ketahanan Sumber Daya Air di Kabupaten Jember masih belum optimal	Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Jember terutama Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Pengendalian Antisipasi Daya Rusak Air	- Daerah hulu banyak mengalami perubahan ahli fungsi lahan dari awalnya daerah tutupan lahan (hutan) menjadi lahan permukiman/ lahan terbuka - Debit air berlimpah pada saat musim penghujan sedangkan disaat musim kemarau berkurang - Banyak penggunaan air memiliki kecenderungan untuk menggunakan air melebihi ketentuan/ atau boros terutama daerah hulu karena airnya berlimpah - Manajemen bencana dalam pengendalian Antisipasi Daya Rusak Air masih belum optimal dan kompetensi SDM kurang - Belum terbitnya peraturan daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu - Banyak prasarana sumber daya air sudah rusak
5	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sempadan kebinamargaan dan sumberdaya air belum optimal	- Pemanfaatan sempadan tidak terkendali dan berpotensi merusak infrastruktur kebinamargaan dan sumberdaya air.	- Belum adanya kebijakan/ perda tentang area pemanfaatan sempadan kebinamargaan dan sumberdaya air
6	Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur dasar permukiman dan bangunan gedung yang tertata	- Sarana dan prasarana kurang memadai	- Pelaksanaan pengembangan Jasa Konstruksi (SDM, Material, dan Alat) yang belum optimal

		- Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pokok air minum	- Kurangnya Peningkatan Akses Aman Air Minum - Pengelolaan Sumber Daya Air yang Tidak Optimal - Keterbatasan Pendanaan - Rendahnya Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat
		- Rendahnya layanan limbah domestik sanitasi yang layak	- Tidak tersedianya IPLT (Instalasi Pengolahan limbah Tinja) - Belum semua masyarakat terlayani prasarana dan sarana air limbah
7	Kurangnya fasilitas pendukung	- Kurangnya fasilitas pendukung Alat Berat yang memadai	- Banyaknya Alat Berat yang rusak sehingga Penggunaannya Kurang Optimal

2.2.1 Telaah Visi, Misi Kabupaten Jember

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU"

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 5 (lima) misi pembangunan tersebut :

Penjelasan lebih rinci dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

- Misi 1.** Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.
- Misi 2.** Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara.
- Misi 3.** Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.
- Misi 4.** Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.
- Misi 5.** Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah terkait pada Misi ke- 4 yaitu; Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.8

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Misi ke 4	a. Adanya kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan.	a. Meskipun ada kebijakan dukungan dari Pusat, alokasi dana pendamping atau matching fund dari APBD Kabupaten Jember yang terbatas atau tidak konsisten dapat menghambat eksekusi proyek strategis. Kebijakan akan sia-sia jika dukungan pendanaan daerah tidak memadai.
		b. Perencanaan kebinamargaan dan sumber daya air yang terintegrasi dan berbasis data spasial serta kebutuhan masyarakat.	b. Kurangnya Koordinasi antar Lembaga
		c. SDM yang kompeten dalam bidang infrastruktur,	c. Kurangnya Sumber Daya Manusia Yang Memadai

		perencanaan kota, dan lingkungan.		
		d. Integrasi antar wilayah perdesaan dan perkotaan untuk memperkecil kesenjangan pembangunan.	d.	Fokus pembangunan yang berubah-ubah, menyebabkan daerah lain tertinggal.
		e. Optimalisasi pemanfaatan air minum dalam rangka pencapaian target SPM untuk sektor Air Minum dan Sanitasi.	e.	Jaringan perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah permukiman (daerah terpencil atau padat penduduk non-perkotaan). Biaya untuk pemasangan pipa baru dan sambungan rumah yang mahal menjadi kendala anggaran.
		f. Dukungan SDGs Goals 6 yaitu memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua	f	Aspek keberlanjutan dalam SDGs terhambat oleh kerusakan daerah aliran sungai (DAS), deforestasi, dan alih fungsi lahan di sekitar sumber air di Jember. Hal ini menyebabkan debit air menurun saat kemarau dan kualitas air memburuk saat musim hujan (karena erosi dan sedimentasi).
		g Dukungan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah no 16 tahun 2021 tentang Peraturan	g	Belum optimalnya ketersediaan tenaga ahli yang memiliki kompetensi, kemampuan teknis serta keahlian khusus dalam proses pembangunan bangunan gedung negara

C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

C.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

Tabel 2.9

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya kualitas dan pemerataan prasarana jalan kabupaten	1. Refocusing 2. Ketarbatasan Anggaran	1. SDM yang berkualitas dan Tenaga Teknis Profesional 2. Kelengkapan Alat Besar yang mendukung	1. Refocusing 2. Ketarbatasan Anggaran
Meningkatnya Kapasitas penanganan bencana daerah	1. Refocusing 2. Ketarbatasan Anggaran	1. SDM yang berkualitas dan Tenaga Teknis Profesional 2. Kelengkapan Alat Besar yang mendukung	1. Refocusing 2. Ketarbatasan Anggaran
Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional	Permasalahan Pengadaan Tanah	1. Regulasi yang jelas dan transparan dapat membantu memastikan bahwa proses pengadaan tanah berjalan lancar dan adil. 2. Kompensasi yang adil dan transparan dapat membantu memastikan bahwa masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah mendapatkan ganti rugi yang layak. 3. Pengembangan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia dapat membantu memastikan bahwa	1. Keterbatasan anggaran 2. Ketidakadilan kompensasi 3. Kurangnya regulasi yang jelas

		proses pengadaan tanah berjalan efektif dan efisien.	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Pemotongan dan Realokasi Anggaran	1. Sumber daya manusia yang kompeten 2. Teknologi informasi yang memadai 3. Pengawasan dan monitoring yang efektif:	1. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten 2. Sistem manajemen yang tidak efektif 3. Keterbatasan anggaran 4. Teknologi informasi yang tidak memadai
Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air	Kerusakan Jaringan Irigasi	1. Pembangunan infrastruktur air 2. Pengelolaan sumber daya air yang efektif: 3. Pengawasan dan monitoring 4. Pengelolaan lingkungan yang baik	1. Kerusakan infrastruktur 2. Kurangnya teknologi 3. Keterbatasan sumber daya manusia 4. Kurangnya perencanaan yang efektif
Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau	Layanan Air Baku Yang Belum Optimal	1. Kebijakan pemerintah yang mendukung 2. Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau 3. Pengembangan infrastruktur dasar 4. Pengembangan kapasitas	1. Kerusakan infrastruktur 2. Kurangnya teknologi 3. Keterbatasan sumber daya manusia 4. Kurangnya perencanaan yang efektif

C.2 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 2.10

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa / Pembuang yang diperbaiki	Belum Optimalnya pengelolaan Irigasi		Tidak hanya permasalahan pemenuhan Anggaran, infrastruktur irigasi di Jawa Timur sudah mendekati usia guna bangunan
Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Jumlah, kualitas, kontinuitas dan aksesibilitas sumber daya air masih belum optimal		Kemampuan menyediakan air baku tidak dapat mengejar tingginya laju kebutuhan air yang terus bertambah
Menurunnya kejadian banjir di sungai – Sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi	Masih terdapat lokasi rawan banjir permanen		Kondisi sungai di Jawa Timur secara umum adalah daya tampung sungai berkurang secara vertikal (Sedimentasi) sementara penambahan tampungan secara horisontal (pelebaran dan pemanfaatan sempadan) sulit dilakukan

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

D.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Fokus arahan RTRW yang menjadi perhatian dan acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Jember adalah pada penetapan lokasi kawasan-kawasan strategis maupun zonasi lainnya. Rencana Kawasan Strategis, Khususnya Strategis Kepentingan Ekonomi menjadi acuan untuk perencanaan yang THIS (tematik, holistik, Integratif dan Spasial) di masa mendatang untuk percepatan pembangunan ekonomi kabupaten. Sementara itu, Rencana zonasi lainnya menjadi acuan penyediaan infrastruktur / sarana prasarana yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan merata di seluruh wilayah kabupaten.

Kawasan strategis di Kabupaten Jember terdiri dari kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Berikut penjabaran kawasan strategis di Kabupaten Jember:

- a. Kawasan strategis untuk kegiatan Agropolitan Kopi Bangsalsari di Kecamatan Bangsalsari
- b. Kawasan strategis untuk kegiatan Agropolitan Kopi Silo di Kecamatan Silo
- c. Kawasan strategis untuk kegiatan Agropolitan Tembakau Lodokombo di Kecamatan Lodokombo
- d. Kawasan strategis untuk kegiatan Agropolitan Tembakau Pakusari di Kecamatan Pakusari
- e. Kawasan strategis untuk kegiatan Agropolitan Teh Gunung Gambir di Kecamatan Sumberbaru
- f. Kawasan strategis untuk kegiatan pengembangan jalur lintas Selatan, yaitu Kecamatan Ambulu, Gumukmas, Kencong, serta Kecamatan Wuluhan.

Peraturan perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek pembangunan. Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah.

Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas rencana sistim pusat kegiatan dan rencana sistim jaringan prasarana wilayah. Berdasarkan rencana

sistim pusat kegiatan suatu wilayah dapat dikelompokkan kedalam sistim perkotaan yang terdiri atas Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi Kecamatan Patrang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kecamatan Summersari, Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi Kecamatan Balung, Kecamatan Ambulu, Kecamatan Tanggul, Kecamatan Kalisat, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi Kecamatan Kencong, Kecamatan Rambipuji, Kecamatan Mayang, Kecamatan Arjasa dan Sisitim Perdesaan yang meliputi 20 Kecamatan di luar PKW, PKLp, PPK. Sedangkan rencana sistim jaringan prasarana wilayah terdiri atas sistim jaringan utama yang meliputi sistim jaringan transportasi darat, sistim jaringan transportasi laut, sistim jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistim jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistim jaringan prasarana energi, sistim jaringan prasarana telekomunikasi, sistim jaringan prasarana sumber daya air dan sistim jaringan prasarana lingkungan. Sedangkan, Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas Kawasan Peruntukan untuk fungsi lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana pola ruang pada dasarnya merupakan zonasi terhadap pemanfaatan suatu wilayah. Kawasan peruntukan untuk fungsi lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi. Sedangkan, peruntukan untuk Budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar di dalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-

ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

Sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya, secara keseluruhan pola tersebut membentuk tata ruang wilayah Jember. Kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya, dan kawasan yang memenuhi kriteria sebagai kawasan lindung yang telah mengalami perubahan penggunaan lahan menjadi kawasan budidaya akan dikembalikan sebagai fungsi lindung atau secara bertahap dikelola sehingga memiliki fungsi lindung.

Aspek penataan ruang dan wilayah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Provinsi Tahun 2015 – 2035 yang berhubungan dengan bidang penanaman modal adalah penataan dan strategi pengembangan kawasan peruntukan industri dan kawasan perdagangan dan jasa.

Rencana pengembangan kawasan industri di Jember didasarkan pada kecenderungan perkembangan lokasi kawasan industri saat ini dan potensi kawasan, dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, permintaan pasar, ketersediaan infrastruktur dan perkembangan wilayah.

Pengembangan kawasan industri yang berdampak penting terhadap perkembangan wilayah dalam arti berhubungan dengan pangsa pasar ekspor. Industri yang ada di Jember merupakan jenis industri yang input antaranya berasal dari sektor pertanian, yaitu industri makanan, minuman dan tembakau, serta industri barang kayu dan hasil hutan lainnya. Kawasan industri tersebut terdiri dari:

1. Sentra industri kecil, lokasinya tersebar di Jember sesuai dengan potensi masing-masing wilayah, meliputi kecamatan Sumbersari, Rambipuji, Panti, Sukorambi, Sukowono, Sumberjambe, Tempurejo, Ambulu, Wuluhan, Balung, Puger, Gumukmas, Umbulsari, Sumberbaru dan Bangsalsari. Sentra industri kecil ini pada umumnya merupakan permukiman industri dengan tenaga kerja dari penduduk lokal dan dikerjakan tiap rumah. Sentra industri

kecil diarahkan pengembangannya melalui pengendalian terhadap pemanfaatan lahannya agar tidak terlalu padat dan dapat menarik pengunjung, serta limbahnya dikelola secara bersama sehingga dapat menciptakan lingkungan yang nyaman.

2. Kawasan yang dikembangkan sebagai zona industri berkembang karena adanya kemudahan akses dan kecenderungan menjadi area industri karena sebelumnya sudah banyak terdapat industri. Lokasi ini berkembang di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari dan Desa Pugerkulon Kecamatan Puger. Lokasi yang dikembangkan harus tetap memperhatikan daya dukung lahannya dan tidak mengkonversi lahan pertanian secara besar-besaran.

Berdasarkan skala usaha industri maka pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Jember dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: Peruntukan industri besar, Peruntukan industri sedang, dan Peruntukan industri kecil dan industri rumah tangga yang lokasinya tersebar di seluruh Kecamatan.

Dalam rangka mewujudkan tertib tata ruang di bidang industri maka pendirian perusahaan/ industri baru wajib berlokasi di kawasan peruntukan industri. Rencana pengembangan kawasan industri perlu memperhatikan beberapa aspek, meliputi:

- a. Aspek perencanaan, meliputi kelayakan lingkungan, kelayakan lokasi dan penyusunan masterplan.
- b. Aspek pembangunan, meliputi pembebasan lahan, penyusunan detail engineering design (DED) dan pembangunan fisik.
- c. Aspek pengelolaan, mencakup kelembagaan dan peran/kewajiban pengelola kawasan industri dalam melaksanakan kegiatan usaha kawasan industri.

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan industri meliputi:

- a. Perusahaan Industri baru wajib berlokasi di kawasan peruntukan industri;
- b. Pengembangan kawasan peruntukan industri yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis dan tidak dilakukan pada lahan produktif;

- c. Pengembangan kawasan peruntukan industri yang harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan;
- d. Pengembangan kawasan peruntukan industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor yang harus dilengkapi dengan jalan pengantar (*frontage road*) untuk kelancaran aksesibilitas;
- e. Pengembangan kegiatan industri yang harus didukung oleh sarana dan prasarana industri;
- f. Pengelolaan kegiatan industri yang dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan, dan biaya aktivitas sosial; dan
- g. Setiap kegiatan industri yang harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri.
- h. Kawasan perdagangan dan jasa tersebar secara sporadis di seluruh wilayah Kabupaten Jember, terutama di ibukota kecamatan, ibukota desa dan pusat-pusat lingkungan, mengingat sifat kegiatannya untuk melayani kebutuhan harian Masyarakat

Tabel 2.11

Faktor Pendorong dan Penghambat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Penyediaan infrastruktur / sarana prasarana yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan merata di seluruh wilayah kabupaten sehingga pemanfaatan ruang tidak sesuai	1. Sumber Daya yang mendukung Penyediaan infrastruktur / sarana prasarana	1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai
		2. Peningkatan pengelolaan dan optimalisasi pengendalian izin pembangunan dan pemanfaatan ruang	2. Belum sinkronnya Program Pemanfaatan Ruang antara rencana pembangunan dan rencana tata ruang

	dengan peruntukannya		
--	----------------------	--	--

D.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.12
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditinjau dari implikasi KLHS

No	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Pilar hukum dan tata kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi	Transparansi Data Tata Ruang (RTRW): Ketersediaan Peta Rencana Tata Ruang yang mudah diakses dan <i>online</i> (mendukung reformasi layanan perizinan).	Regulasi Teknis yang Kaku: Standar teknis konstruksi yang belum sepenuhnya mengakomodasi mitigasi bencana dan teknologi <i>Green Infrastructure</i> .
		Integrasi Sistem Perizinan: Pemanfaatan sistem perizinan terpadu (OSS/E-Service) untuk proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Keterbatasan SDM Bersertifikasi KLHS/Lingkungan: Kurangnya tenaga perencana/pengawas yang kompeten dalam

		(KKPR) yang efisien dan akuntabel.	mengintegrasikan isu perubahan iklim dan DDDTL ke dalam desain proyek.
2	Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup	Komitmen <i>Resilience Infrastructure</i> : Adanya program prioritas pembangunan infrastruktur yang adaptif terhadap bencana alam dan perubahan iklim (misalnya, Jembatan Tahan Gempa, Drainase <i>Blue-Green</i>).	Konflik Pemanfaatan Lahan: Pembangunan infrastruktur (jalan, irigasi) sering terhambat atau berdampak pada konversi lahan pertanian produktif/kawasan lindung.
		Sinergi Konservasi SDA: Kerja sama yang efektif dengan sektor lain dalam upaya konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk menjaga kualitas dan kuantitas Sumber Daya Air (SDA) terbarukan.	Rendahnya Partisipasi Publik: Kurangnya kesadaran dan dukungan masyarakat dalam pemeliharaan aset (misalnya, membuang sampah di saluran drainase/irigasi), yang merusak infrastruktur yang sudah dibangun.
		Efisiensi Penggunaan SDA: Penerapan teknologi irigasi hemat air dan penggunaan material konstruksi lokal/daur ulang yang berkelanjutan.	Tekanan Pembangunan versus Daya Dukung: Pembangunan permukiman yang masif melampaui Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan (DDDTL), membebani infrastruktur dan SDA.

2.2.2 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis

adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil revidi terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kaliwates menjadi tolak ukur pelayanan untuk tataran pemerintahan yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan oleh kecamatan berpengaruh terhadap citra pelayanan Pemerintah Kabupaten Jember pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang sangat penting. Upaya untuk mewujudkan kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Dalam rangka sinkronisasi kebutuhan masyarakat atas layanan dengan kemampuan atau kapasitas kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) terdapat program yang berbasis kewilayahan, terdiri dari tiga pelayanan, yaitu pelayanan umum, pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan trantib dan PMKS. Ketiga pelayanan tersebut diampu oleh masing-masing seksi yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan kecamatan yang diawali dari Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang.

3. Keterbukaan Informasi Publik;

Dengan adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, memberikan amanat kepada Badan Publik untuk dapat menyajikan informasi sesuai dengan jenisnya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik.

Tabel 2.13
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pelayanan administrasi publik dan pelayanan dasar lainnya	Layanan perizinan (KKPR/PBG) belum sepenuhnya terdigitalisasi	Kebutuhan akan sistem pemerintahan dan ramah lingkungan	Transformasi Digital dan <i>Green Governance</i> (Tata Kelola Ramah Lingkungan)	Percepatan Implementasi <i>Online Single Submission</i> (OSS) dan <i>E-Service</i>	Kesiapan infrastruktur digital dan integrasi data geospasial	Peningkatan Layanan Publik PUPR Berbasis Digital untuk efisiensi dan transparansi
Koordinasi pembangunan wilayah dan fasilitasi	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses	Perluasan partisipasi masyarakat dalam	Pembangunan Berkelanjutan dan Keadilan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif	Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan	Penguatan Tata Kelola PUPR yang Kolaboratif dan

penyusunan perencanaan partisipatif	perencanaan dan pengawasan, serta lemahnya kesadaran lingkungan di tahap pembangunan	memastikan program DPUPR mendukung pembangunan berkelanjutan	Sosial dalam pembangunan.	(<i>Collaborative Governance</i>)	aset dan tata ruang	Partisipatif untuk menjamin pembangunan yang akuntabel dan berkelanjutan
-------------------------------------	--	--	---------------------------	-------------------------------------	---------------------	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, berdasarkan Visi bupati Kabupaten Jember yaitu **“DENGAN CINTA”, “JEMBER BARU”, “SEJAHTERA”, DAN “MAJU”**. dengan Misi yang telah ditetapkan diantaranya adalah :

Penjelasan lebih rinci dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

- Misi 1. Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.
- Misi 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara.
- Misi 3. Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.
- Misi 4. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.
- Misi 5. Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

Salah satu sasaran pembangunan Kabupaten Jember sebagaimana tertuang dalam Misi 4 adalah Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.

Tujuan Perangkat Daerah adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan merespon isu strategis daerah yang dihadapi. Perumusan tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Jember mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember

Tahun 2025 – 2029 tertuang pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
1.	Terpenuhinya Infrastruktur Dasar dan Pendukung Pengembangan Ekonomi dan Wilayah		Indeks Infrastruktur PU	39%	42%	44%	46%	48%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	81	81,5	82	82,5	83
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kebinamargaan dan SDA Pendukung Pengembangan Ekonomi dan Wilayah	Indeks Kinerja Infrastruktur SDA	47.25%	49.62%	52.10%	54.70%	57.44%
			Indeks Infrastruktur Drainase	10%	12%	14%	16%	18%
			Indeks Infrastruktur Jalan	61%	63%	65%	67%	69%
		Meningkatnya Infrastruktur Dasar Permukiman dan Bangunan Gedung yang Tertata	Persentase bangunan Gedung yang sesuai dengan Standart Teknis Kontruksi (%)	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum (%)	24,14%	24,21%	24,3%	24,4%	24,53%

			Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak (%)	84,2 %	84,26 %	84,33 %	84,4 %	84,48 %
		Meningkatnya Kualitas dan Pemanfaatan Penataan Ruang	Persentase Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana Tata Ruang(%)	79 %	83 %	87 %	91 %	95 %
			Persentase Pertimbangan Teknis Pemanfaatan Ruang sesuai Peruntukannya (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Gambar 4.2

Cascading Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember



3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU			
MISI : Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terpenuhinya Infrastruktur Dasar dan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	- Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Pendukung Pengembangan Ekonomi dan Wilayah	Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	- Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja - Penetapan Target yang jelas dan Terukur - Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi	- Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik - Peningkatan Kapasitas Institusi
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kebinamargaan dan SDA Pendukung Pengembangan Ekonomi dan Wilayah	- Membangun dan mengembangkan sistem drainase yang efektif untuk mengurangi risiko banjir dan genangan air. - Mengelola sistem drainase secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa sistem drainase dapat berfungsi dengan efektif dalam jangka panjang. - Mengendalikan banjir dan genangan air melalui pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan sistem drainase yang efektif. - Melakukan pemeliharaan dan perawatan sistem drainase secara teratur untuk memastikan bahwa sistem drainase dapat berfungsi dengan efektif. - Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja sistem drainase untuk memastikan bahwa	- Pengembangan Infrastruktur Drainase yang Berkelanjutan - Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem drainase melalui pengembangan teknologi dan inovasi. - Mengelola risiko bencana banjir dan genangan air melalui pengembangan rencana kontinjensi dan respons bencana.

		sistem drainase dapat berfungsi dengan efektif dan efisien.	
		- Membangun dan mengembangkan sistem drainase yang efektif untuk mengurangi risiko banjir dan genangan air. - Mengelola sistem drainase secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa sistem drainase dapat berfungsi dengan efektif dalam jangka panjang. - Mengendalikan banjir dan genangan air melalui pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan sistem drainase yang efektif. - Melakukan pemeliharaan dan perawatan sistem drainase secara teratur untuk memastikan bahwa sistem drainase dapat berfungsi dengan efektif. - Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja sistem drainase untuk memastikan bahwa sistem drainase dapat berfungsi dengan efektif dan efisien.	- Pengembangan Infrastruktur Drainase yang Berkelanjutan - Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem drainase melalui pengembangan teknologi dan inovasi. - Mengelola risiko bencana banjir dan genangan air melalui pengembangan rencana kontinjensi dan respons bencana.
		- Menambahkan jaringan jalan untuk mempermudah akses	- Mengembangkan infrastruktur jalan yang berkelanjutan

		antar wilayah - Meningkatkan Kapasitas jaringan jalan dengan memperhatikan kondisi wilayah yang akan berkembang - Melakukan Pemeliharaan rutin jalan dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kemantapan kondisi jalan - Meningkatkan Pemanfaatan teknologi dalam hal pengelolaan jaringan jalan agar menjadi lebih efektif dan efisien - Optimalisasi Pembiayaan pembangunan jaringan jalan	dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat - Meningkatkan kualitas jalan melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan yang efektif. - Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja jalan untuk memastikan bahwa jalan dapat berfungsi dengan efektif dan efisien.
	Meningkatnya Infrastruktur Dasar Permukiman dan Bangunan Gedung yang Tertata	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar permukiman dan bangunan gedung yang tertata	- Peningkatan bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi - Peningkatan sarana dan prasarana air bersih perumahan permukiman - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan akses sanitasi layak

		Meningkatkan Penataan Ruang yang berkelanjutan	- Penyusunan rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang - Pelayanan informasi penataan ruang - Peningkatan penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang
	Meningkatnya Kualitas dan Pemanfaatan Penataan Ruang		

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Terwujudnya Infrastruktur Dasar yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah				Indeks Infrastruktur PU		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP OPD		
			Tercapainya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah		Persentase indikator program yang tercapai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase realisasi anggaran Indeks Profesional ASN		
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Alat Besar	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	

						Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kebinamargaan dan SDA Pendukung Pengembangan Ekonomi dan Wilayah					
			Tercapainya Infrastruktur Kebinamargaan dan SDA Pendukung Pengembangan Ekonomi dan Wilayah		Indeks Kinerja Infrastruktur SDA	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
					Indeks Infrastruktur Drainase	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	
					Indeks Infrastruktur Jalan	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	

						Normalisasi/Restorasi Sungai	
						Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	
						Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
						Peningkatan Bendung Irigasi	
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
						Rehabilitasi Bendung Irigasi	
						Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
						Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	
						Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	

						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
						Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan	
						Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
						Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
						Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
						Pengelolaan Leger Jalan	
						Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	

						Pembangunan Jalan	
						Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	
						Pemeliharaan Rutin Jembatan	
						Rehabilitasi Jembatan	
						Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
						Pemeliharaan Rutin Jalan	
		Meningkatnya Infrastruktur Dasar Permukiman dan Bangunan Gedung yang Tertata	Tercapainya Infrastruktur Dasar Permukiman dan Bangunan Gedung yang Tertata			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
						Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
						Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	

						Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
						Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
						PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
						Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
						Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	
						Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	
						Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	

						Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	
						Pembinaan dan Pengawasan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
						Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	
						Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa	
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
						Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						Penyediaan Unit pengolahan setempat	
						PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	
						Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	

						Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
						Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
						Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
						Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
						Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
						Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
						Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
						Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	

						(SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
						Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
						Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
						Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
						Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
						Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
						Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	

						Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
						Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
						Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
						PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
						Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
						Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik,	

						dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
						PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
						Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
						Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	
						PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
						Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
						Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
						Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	
						Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
						Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	

						Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
						Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
						Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kualitas dan Pemanfaatan Penataan Ruang	Tercapainya Peningkatan Kualitas dan Pemanfaatn Penataan Ruang			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
						Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
						Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	
						Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	

						Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
						Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	
						Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
						Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETERAN GAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				259.246.088.145		325.410.078.824,94		457.174.105.426,2		488.039.416.782,52		521.150.344.019,37		553.936.323.069,01			
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				46.282.580.524		54.867.680.585,9		192.462.786.308		199.336.546.533		206.210.306.758		210.334.562.893			
Meningkatnya efektivitas, tranparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	79,75	80	46.282.580.524	83,75	54.867.680.585,9	85,75	192.462.786.308	87,75	199.336.546.533	89,75	206.210.306.758	90	210.334.562.893	1.03.0.00.00.01.0000 - DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAA N RUANG		
	Persentase Realisasi Anggaran (%)	79,75	80		81		81,5		82		82,5		83				
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	68,2	70		72,2		74,2		76,2		78,2		80,2				
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32.160.000		32.420.000		140.045.812.599		150.582.528.010		154.143.012.534		159.522.447.298			
Terpenuhiya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	10	32.160.000	10	32.420.000	10	140.045.812.599	10	150.582.528.010	10	154.143.012.534	10	159.522.447.298			
1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				32.160.000		32.420.000		140.045.812.599		150.582.528.010		154.143.012.534		159.522.447.298			

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	10	32.160.000	10	32.420.000	10	140.045.812.599	10	150.582.528.010	10	154.143.012.534	10	159.522.447.298		
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				36.316.799.640		41.648.718.445,16		37.494.855.256		37.500.801.256		37.506.747.256		37.512.693.256		
Terpenuhinya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	838	1000	36.316.799.640	1000	41.648.718.445,16	1000	37.494.855.256	1000	37.500.801.256	1000	37.506.747.256	1000	37.512.693.256		
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				35.714.359.640		40.949.158.445,16		36.888.363.256		36.888.363.256		36.888.363.256		36.888.363.256		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	332	332	35.714.359.640	332	40.949.158.445,16	332	36.888.363.256	332	36.888.363.256	332	36.888.363.256	332	36.888.363.256		
1.03.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				602.440.000		699.560.000		606.492.000		612.438.000		618.384.000		624.330.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.000	1.000	602.440.000	1.000	699.560.000	1.000	606.492.000	1.000	612.438.000	1.000	618.384.000	1.000	624.330.000		
1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				76.000.000		89.590.000		572.000.000		583.000.000		594.000.000		605.000.000		
Terpenuhinya Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	363	363	76.000.000	363	89.590.000	363	572.000.000	363	583.000.000	363	594.000.000	363	605.000.000		
1.03.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				76.000.000		89.590.000		572.000.000		583.000.000		594.000.000		605.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	363	363	76.000.000	363	89.590.000	363	572.000.000	363	583.000.000	363	594.000.000	363	605.000.000		
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.823.141.038		1.686.409.732		1.007.514.140		1.060.289.539		1.077.064.901		1.165.840.335		
Terpenuhinya Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	5	5	1.823.141.038	5	1.686.409.732	5	1.007.514.140	5	1.060.289.539	5	1.077.064.901	5	1.165.840.335		
1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				15.111.500		15.292.200		27.785.992		28.320.338		28.854.648		29.389.030		

Listrik / Penerangan Bangunan Kantor																
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	15.111.500	1	15.292.200	1	27.785.992	1	28.320.338	1	28.854.648	1	29.389.030		
1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.288.771.638		1.371.931.821		627.784.458		656.320.116		648.855.773		713.391.430		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1.288.771.638	1	1.371.931.821	1	627.784.458	1	656.320.116	1	648.855.773	1	713.391.430		
1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				37.147.900		52.853.967		83.949.030		87.764.895		91.580.760		95.396.625		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	37.147.900	1	52.853.967	1	83.949.030	1	87.764.895	1	91.580.760	1	95.396.625		
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				97.713.000		52.834.144		64.504.660		67.436.690		70.368.720		73.300.750		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	97.713.000	1	52.834.144	1	64.504.660	1	67.436.690	1	70.368.720	1	73.300.750		
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				384.397.000		193.497.600		203.490.000		220.447.500		237.405.000		254.362.500		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	24	384.397.000	24	193.497.600	24	203.490.000	24	220.447.500	24	237.405.000	24	254.362.500		
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah				1.971.082.500		1.722.411.198		3.815.985.208		347.583.729		2.382.342.102		420.576.312		
Terpenuhinya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	2	1.971.082.500	2	1.722.411.198	2	3.815.985.208	2	347.583.729	2	2.382.342.102	2	420.576.312		
1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar				1.700.000.000		0		3.500.000.000		0		2.000.000.000		0		
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0	1	1.700.000.000	0	0	1	3.500.000.000	0	0	1	2.000.000.000	0	0		

1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				271.082.500		1.722.411.198		315.985.208		347.583.729		382.342.102		420.576.312		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4	271.082.500	4	1.722.411.198	4	315.985.208	4	347.583.729	4	382.342.102	4	420.576.312		
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.429.149.000		8.090.368.516,74		6.142.467.520		6.387.481.680		6.632.495.840		6.877.510.000		
Terpenuhi Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36	36	4.429.149.000	36	8.090.368.516,74	36	6.142.467.520	36	6.387.481.680	36	6.632.495.840	36	6.877.510.000		
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				521.483.200		521.484.110		573.631.520		599.705.680		625.779.840		651.854.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	521.483.200	12	521.484.110	12	573.631.520	12	599.705.680	12	625.779.840	12	651.854.000		
1.03.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				68.143.800		78.540.000		132.580.000		151.520.000		170.460.000		189.400.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	68.143.800	12	78.540.000	12	132.580.000	12	151.520.000	12	170.460.000	12	189.400.000		
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.839.522.000		7.490.344.406,74		5.436.256.000		5.636.256.000		5.836.256.000		6.036.256.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	3.839.522.000	12	7.490.344.406,74	12	5.436.256.000	12	5.636.256.000	12	5.836.256.000	12	6.036.256.000		
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.634.248.345		1.597.762.694		3.384.151.585		2.874.862.319		3.874.644.125		4.230.495.692		
Terpenuhi Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	60	1.634.248.345	60	1.597.762.694	60	3.384.151.585	60	2.874.862.319	60	3.874.644.125	60	4.230.495.692		

1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				62.062.100		60.905.109,49		242.362.000		292.362.000		342.362.000		392.362.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	62.062.100	1	60.905.109,49	1	242.362.000	1	292.362.000	1	342.362.000	1	392.362.000		
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				383.960.405		332.279.442,51		734.682.253		84.682.253		934.682.253		1.034.682.253		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	278	278	383.960.405	278	332.279.442,51	278	734.682.253	278	84.682.253	278	934.682.253	278	1.034.682.253		
1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				889.473.860		833.733.552		721.574.603		793.732.064		873.105.270		1.056.457.377		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	6	6	889.473.860	6	833.733.552	6	721.574.603	6	793.732.064	6	873.105.270	6	1.056.457.377		
1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				64.432.980		118.844.590		185.532.729		204.086.002		224.494.602		246.994.062		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7	7	64.432.980	7	118.844.590	7	185.532.729	7	204.086.002	7	224.494.602	7	246.994.062		
1.03.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				234.319.000		252.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	5	5	234.319.000	5	252.000.000	31	1.500.000.000	31	1.500.000.000	31	1.500.000.000	31	1.500.000.000		

	Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)															
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				12.915.892.018		16.308.368.604		40.871.987.810		44.959.186.591		49.455.105.250		54.400.615.775		
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air dan Kualitas Jaringan Irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	50,84	51,84	12.915.892.018	53,38	16.308.368.604	56,05	40.871.987.810	58,85	44.959.186.591	61,79	49.455.105.250	64,88	54.400.615.775	1.03.0.00.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				609.498.650		1.463.368.604		1.844.136.570,96		1.970.894.228,05		2.117.983.650,85		2.279.782.015,93		
Terpenuhiya Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu dan Pengendalian Bencana di Wilayah Kabupaten Jember	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu dan Pengendalian Bencana di Wilayah Kabupaten Jember	58	59	609.498.650	60,3	1.463.368.604	63,95	1.844.136.570,96	67,14	1.970.894.228,05	70,5	2.117.983.650,85	74,02	2.279.782.015,93		
1.03.02.2.01.0072 - Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota				-		666.092.248		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek)	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	75	-	75	666.092.248	75	500.000.000	75	500.000.000	75	500.000.000	75	500.000.000		
1.03.02.2.01.0075 - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota				89.275.550		50.000.000		260.435.190,96		286.478.710,05		315.126.581,05		346.639.239,15		

Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	85	100	89.275.550	100	50.000.000	100	260.435.190,96	100	286.478.710,05	100	315.126.581,05	100	346.639.239,1 5		
1.03.02.2.01.0078 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota				-		50.000.000		126.736.500		139.410.150		153.351.165		168.686.281,5		
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (Lembaga)	0	2	-	2	50.000.000	2	126.736.500	2	139.410.150	2	153.351.165	2	168.686.281,5		
1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai				496.495.000		550.000.000		266.333.100		292.966.410		322.263.051		354.489.356,1		
Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Diresto rasi (KM)	10	10	496.495.000	10	550.000.000	10	266.333.100	10	292.966.410	10	322.263.051	10	354.489.356,1		
1.03.02.2.01.0118 - Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota				23.728.100		47.276.356		170.631.780		187.694.958		206.464.453,8		227.110.899,1 8		
Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	73	100	23.728.100	100	47.276.356	100	170.631.780	100	187.694.958	100	206.464.453,8	100	227.110.899,1 8		
1.03.02.2.01.0129 - Rehabilitasi Embung				-		100.000.000		520.000.000		564.344.000		620.778.400		682.856.240		
Terehabilitasinya embung	Jumlah Embung yang Direhabilitasi (Unit)	0	0	-	1	100.000.000	1	520.000.000	1	564.344.000	1	620.778.400	1	682.856.240		
1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				12.306.393.368		14.845.000.000		39.027.851.239,04		42.988.292.362,95		47.337.121.599,15		52.120.833.75 9,07		

Peningkatan Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	43,67	44	12.306.393.368	45,8 5	14.845.000.000	48,1 5	39.027.851.239,04	50,5 5	42.988.292.362,95	53, 08	47.337.121.599,15	55, 73	52.120.833.75 9,07		
1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan				-		100.000.000		2.755.830.660		3.031.413.726		3.334.555.099		3.668.010.608		
Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	0	0	-	1	100.000.000	3,3	2.755.830.660	3,53	3.031.413.726	3,9 9	3.334.555.099	4,3 9	3.668.010.608		
1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				9.668.986.100		11.019.750.000		27.670.617.695		30.487.679.464		33.586.447.411		36.995.092.15 2		
Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	85	17	9.668.986.100	18	11.019.750.000	19	27.670.617.695	20	30.487.679.464	21	33.586.447.411	22	36.995.092.15 2		
1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				1.362.762.585		2.015.591.099		3.279.870.044		3.607.857.048		3.968.642.753		4.365.507.029		
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	9	10	1.362.762.585	10	2.015.591.099	15	3.279.870.044	20	3.607.857.048	25	3.968.642.753	30	4.365.507.029		
1.03.02.2.02.0030 - Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota						250.002.603		253.452.802		278.798.083		306.677.891		337.345.680		
Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penguatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga)	0	0		20	250.002.603	20	253.452.802	20	278.798.083	20	306.677.891	20	337.345.680		
1.03.02.2.02.0048 - Peningkatan Bendung Irigasi						100.000.000		3.134.655.795		3.448.121.375		3.792.933.512		4.172.226.863		
Meningkatnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan (UNIT)	0	0		1	100.000.000	2	3.134.655.795	3	3.448.121.375	4	3.792.933.512	5	4.172.226.863		
1.03.02.2.02.0053 - Rehabilitasi Bendung Irigasi				320.000.000		1.075.250.000		1.464.100.000		1.610.510.000		1.771.561.000		1.948.717.100		
Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT)	3	4	320.000.000	4	1.075.250.000	5	1.464.100.000	6	1.610.510.000	7	1.771.561.000	8	1.948.717.100		
1.03.02.2.02.0054 - Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi				-		284.406.298		469.324.243,04		523.912.666,95		576.303.933,15		633.934.327,0 7		
Beroperasi dan Terpeliharanya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara (UNIT)	0	0	-	4	284.406.298	5	469.324.243,04	6	523.912.666,95	7	576.303.933,15	8	633.934.327,0 7		

1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				1.986.073.841		8.501.800.000,5		7.749.500.000		8.524.450.000		9.376.895.000		10.314.584.500		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga yang mengakses Layanan SPAM yang layak melalui pembangunan dan perluasan SPAM (%)	24,14	24,18	1.986.073.841	24,21	8.501.800.000,5	24,3	7.749.500.000	24,4	8.524.450.000	24,53	9.376.895.000	24,66	10.314.584.500	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				1.986.073.841		8.501.800.000,5		7.749.500.000		8.524.450.000		9.376.895.000		10.314.584.500		
Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Layanan SPAM yang aman melalui pembangunan dan perluasan SPAM	24,14	24,18	1.986.073.841	24,21	8.501.800.000,5	24,3	7.749.500.000	24,4	8.524.450.000	24,53	9.376.895.000	24,66	10.314.584.500		
1.03.03.2.01.0027 - Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa				-		512.617.000		575.000.000		575.000.000		575.000.000		575.000.000		
Terbinanya Desa dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Desa)	24	100	-	24	512.617.000	1	575.000.000	1	575.000.000	1	575.000.000	1	575.000.000		
1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				1.842.422.203		5.623.343.802,5		5.274.500.000		5.674.450.000		6.151.895.000		6.856.895.000		
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	70	28,5	1.842.422.203	4	5.623.343.802,5	5	5.274.500.000	6	5.674.450.000	6	6.151.895.000	6	6.856.895.000		
1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				30.885.248		2.365.839.198		1.900.000.000		2.275.000.000		2.650.000.000		2.882.689.500		

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	70	0	30.885.248	200	2.365.839.198	500	1.900.000.000	625	2.275.000.000	750	2.650.000.000	825	2.882.689.500		
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						10.000.000		7.500.000.000		7.500.000.000		7.500.000.000		7.500.000.000		
Terlaksananya pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana pengelolaan sampah (%)	0	0	-	1	10.000.000	1,5	7.500.000.000	2	7.500.000.000	2,5	7.500.000.000	3	7.500.000.000	1.03.0.00.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				-		10.000.000		7.500.000.000		7.500.000.000		7.500.000.000		7.500.000.000		
Terpenuhinya sarana dan prasarana penanganan pengelolaan sampah kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana penanganan pengelolaan sampah kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	-	10	10.000.000	15	7.500.000.000	15	7.500.000.000	15	7.500.000.000	15	7.500.000.000		
1.03.04.2.01.0009 - Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				-		1.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		
Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit)	0	0	-	15	1.000.000	15	750.000.000	15	750.000.000	15	750.000.000	15	750.000.000		
1.03.04.2.01.0012 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan				-		1.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		

Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan yang mendapatkan Pengembangan Kapasitas	Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0	0	-	5	1.000.000	15	750.000.000	15	750.000.000	15	750.000.000	15	750.000.000		
1.03.04.2.01.0013 - Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				-		1.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		
Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS -3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari)	0	0	-	10	1.000.000	15	750.000.000	15	750.000.000	15	750.000.000	15	750.000.000		
1.03.04.2.01.0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan				-		1.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	0	0	-	10	1.000.000	15	750.000.000	15	750.000.000	15	750.000.000	15	750.000.000		
1.03.04.2.01.0016 - Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				-		1.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		
Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS -3R/TPS yang dioptimalisasi (Unit)	0	0	-	10	1.000.000	15	750.000.000	15	750.000.000	15	750.000.000	15	750.000.000		
1.03.04.2.01.0017 - Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				-		1.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		
Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS -3R/TPS yang Disediakan (Unit)	0	0	-	10	1.000.000	15	750.000.000	15	750.000.000	15	750.000.000	15	750.000.000		
1.03.04.2.01.0018 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan				-		1.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		
Masyarakat yang mendapatkan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (Orang)	0	0	-	10	1.000.000	15	750.000.000	15	750.000.000	15	750.000.000	15	750.000.000		

1.03.04.2.01.0019 - Pembinaan dan Pengawasan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				-		1.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		
Terbina dan Terawasinya pengelola/operator dalam pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah pengelola/operator yang dibina dan diawasi dalam pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (Pengelola)	0	0	-	10	1.000.000	15	750.000.000	15	750.000.000	15	750.000.000	15	750.000.000		
1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R				-		1.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		
Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS 3R yang dibangun (Ton/hari)	0	0	-	10	1.000.000	15	750.000.000	15	750.000.000	15	750.000.000	15	750.000.000		
1.03.04.2.01.0021 - Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa				-		1.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		
Terbinanya pengelola Sistem Pengelolaan Persampahan di Desa	Jumlah unit Sistem Pengelolaan Persampahan di Desa yang terbina (Unit)	0	0	-	10	1.000.000	15	750.000.000	15	750.000.000	15	750.000.000	15	750.000.000		
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				1.267.360.500		5.835.178.480		4.855.515.700		5.440.967.270		6.084.963.997		6.793.360.397		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	84,18	84,2	1.267.360.500	84,26	5.835.178.480	84,33	4.855.515.700	84,4	5.440.967.270	84,48	6.084.963.997	84,57	6.793.360.397	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.267.360.500		5.835.178.480		4.855.515.700		5.440.967.270		6.084.963.997		6.793.360.397		
Meningkatnya layanan rumah tangga yang terlayani akses sanitasi layak	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak)	0	20%	1.267.360.500	25%	5.835.178.480	30%	4.855.515.700	35%	5.440.967.270	40%	6.084.963.997	45%	6.793.360.397		
1.03.05.2.01.0019 - Optimalisasi Instalasi				-		0		24.515.700		26.967.270		29.663.997		32.630.397		

Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																
Teroptimisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit)	0	0	-	0	0	1	24.515.700	0	26.967.270	0	29.663.997	0	32.630.397		
1.03.05.2.01.0033 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				-		0		27.500.000		30.250.000		33.275.000		36.602.500		
Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	0	0	-	0	0	1	27.500.000	0	30.250.000	0	33.275.000	0	36.602.500		
1.03.05.2.01.0036 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)				-		0		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (M ³ /Hari)	0	0	-	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat				-		5.835.178.480		4.802.500.000		5.382.750.000		6.021.025.000		6.723.127.500		
Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	0	140	-	450	5.835.178.480	500	4.802.500.000	500	5.382.750.000	500	6.021.025.000	500	6.723.127.500		
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				4.458.330.936		9.668.368.571		27.708.294.621		28.840.643.302		30.020.687.620		31.250.575.570		
Meningkatnya Drainase Kabupaten Jember dalam Kondisi Baik	Persentase drainase dalam kondisi baik (%)	7,53	8,13	4.458.330.936	8,95	9.668.368.571	9,15	27.708.294.621	10,15	28.840.643.302	10,85	30.020.687.620	11,22	31.250.575.570	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				4.458.330.936		9.668.368.571		27.708.294.621		28.840.643.302		30.020.687.620		31.250.575.570		
Terlaksananya Drainase Kabupaten Jember Dalam Kondisi baik	Panjang Drainase dalam Kondisi Baik	1704,725	1704,8	4.458.330.936	1790	9.668.368.571	1879,5	27.708.294.621	1973,4	28.840.643.302	2072,1	30.020.687.620	2175,7	31.250.575.570		
1.03.06.2.01.0018 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan				112.350.025		119.145.371		400.281.604,36		440.309.764,8		484.340.741,28		532.774.815,41		
Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan (Orang)	106	170	112.350.025	170	119.145.371	200	400.281.604,36	220	440.309.764,8	240	484.340.741,28	260	532.774.815,41		
1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				2.883.504.431		8.653.765.000		24.869.005.016,96		25.863.765.217,64		26.898.315.826,34		27.974.248.459,39		
Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	19,3	10000	2.883.504.431	34	8.653.765.000	36	24.869.005.016,96	37	25.863.765.217,64	38	26.898.315.826,34	40	27.974.248.459,39		
1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan				1.462.476.480		895.458.200		2.439.007.999,68		2.536.568.319,56		2.638.031.052,38		2.743.552.295,2		
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	1.110	2000	1.462.476.480	141	895.458.200	146	2.439.007.999,68	152	2.536.568.319,56	158	2.638.031.052,38	165	2.743.552.295,2		
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN						15.000.000		8.500.000.000		8.500.000.000		8.500.000.000		8.500.000.000		
Terlaksananya pengembangan permukiman	Persentase cakupan pelayanan infrastruktur permukiman (%)	0	0	-	1	-	1,5	8.500.000.000	2	8.500.000.000	2,5	8.500.000.000	3	8.500.000.000	1.03.0.00.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.07.2.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis				-		15.000.000		8.500.000.000		8.500.000.000		8.500.000.000		8.500.000.000		

Daerah Kabupaten/Kota																
Terlaksananya Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0	0	-	1	15.000.000	1	8.500.000.000	1	8.500.000.000	1	8.500.000.000	1	8.500.000.000		
1.03.07.2.01.0006 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota				-		1.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	0	0	-	1	1.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000		
1.03.07.2.01.0007 - Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota				-		1.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi (UNIT)	0	0	-	1	1.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000		
1.03.07.2.01.0010 - Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota				-		1.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Disediakan (Unit)	0	0	-	1	1.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000		
1.03.07.2.01.0011 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota				-		1.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		

Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi (UNIT)	0	0	-	1	1.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000		
1.03.07.2.01.0015 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota				-		1.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun (Ton/hari)	0	0	-	1	1.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000		
1.03.07.2.01.0018 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota				-		1.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi (Unit)	0	0	-	10	1.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000		
1.03.07.2.01.0020 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota				-		1.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (SR)	0	0	-	10	1.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000		

1.03.07.2.01.0021 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota				-		500.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun (Liter/Detik)	0	0	-	10	500.000	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000		
1.03.07.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota				-		1.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan (Liter/Detik)	0	0	-	10	1.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000		
1.03.07.2.01.0025 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota				-		1.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Teroptimisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi (Unit)	0	0	-	10	1.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000		
1.03.07.2.01.0026 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota				-		1.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		

Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun (M ³ /Hari)	0	0	-	10	1.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000		
1.03.07.2.01.0030 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota				-		1.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi (Unit)	0	0	-	10	1.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000		
1.03.07.2.01.0032 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota				-		1.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan (M ³ /Hari)	0	0	-	10	1.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000		
1.03.07.2.01.0033 - Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota				-		500.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar (Rumah Tangga)	0	0	-	10	500.000	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000		
1.03.07.2.01.0034 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota				-		1.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		

Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun (M ³ /Hari)	0	0	-	10	1.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000		
1.03.07.2.01.0036 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota				-		500.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun (Unit)	0	0	-	10	500.000	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000		
1.03.07.2.01.0037 - Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota				-		500.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Meningkatnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan (M ³ /Hari)	0	0	-	10	500.000	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000		
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				14.047.215.432		53.567.049.614,54		58.923.754.574,2		64.816.130.032,52		71.297.743.035,37		78.427.517.339,01		
Meingkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	93	100	14.047.215.432	100	53.567.049.614,54	100	58.923.754.574,2	100	64.816.130.032,52	100	71.297.743.035,37	100	78.427.517.339,01	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				14.047.215.432		53.567.049.614,54		58.923.754.574,2		64.816.130.032,52		71.297.743.035,37		78.427.517.339,01		

Terselenggaranya Bangunan Gedung Negara di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi	Persentase Jumlah Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi	93	100	14.047.215.432	100	53.567.049.614,54	100	58.923.754.574,2	100	64.816.130.032,52	100	71.297.743.035,37	100	78.427.517.339,01		
1.03.08.2.01.0018 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				13.770.896.653		47.417.628.412		52.159.391.253,2		57.375.330.378,52		63.112.863.416,37		69.424.149.758,01		
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)			13.770.896.653	14	47.417.628.412	25	52.159.391.253,2	30	57.375.330.378,52	35	63.112.863.416,37	40	69.424.149.758,01		
1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				276.318.779		6.149.421.202,54		6.764.363.321		7.440.799.654		8.184.879.619		9.003.367.581		

Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	1.000		276.318.779	800	6.149.421.202,54	900	6.764.363.321	950	7.440.799.654	1.000	8.184.879.619	1.050	9.003.367.581		
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				-		7.000.000.000		7.700.000.000		8.400.000.000		9.100.000.000		9.800.000.000		
Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (%)	100	0	-	100	7.000.000.000	100	7.700.000.000	100	8.400.000.000	100	9.100.000.000	100	9.800.000.000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				-		7.000.000.000		7.700.000.000		8.400.000.000		9.100.000.000		9.800.000.000		
Meningkatnya Pengelolaan tatanan gedung dan lingkungannya	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	0	0	-	1	7.000.000.000	1	7.700.000.000	1	8.400.000.000	1	9.100.000.000	1	9.800.000.000		
1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota				-		7.000.000.000		7.700.000.000		8.400.000.000		9.100.000.000		9.800.000.000		
Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	0	0	-	1	7.000.000.000	1	7.700.000.000	1	8.400.000.000	1	9.100.000.000	1	9.800.000.000		
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN				195.589.284.666		168.336.632.969		93.392.266.413		102.731.493.054		113.004.642.359		124.305.106.595		

Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan (%)	85,78	86,48	195.589.284.666	87,19	168.336.632.969	87,89	93.392.266.413	88,59	102.731.493.054	89,3	113.004.642.359	90	124.305.106.595	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				195.589.284.666		168.336.632.969		93.392.266.413		102.731.493.054		113.004.642.359		124.305.106.595		
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik(& 40KM/Jam)	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	2258,953	2299,191	195.589.284.666	2339,4	168.336.632.969	2379,7	93.392.266.413	2419,9	102.731.493.054	2460,1	113.004.642.359	2500,4	124.305.106.595		
1.03.10.2.01.0028 - Pengelolaan Leger Jalan				77.395.046		5.000.000		700.000		700.000		700.000		700.000		
Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	0	10	77.395.046	15	5.000.000	3	700.000	3	700.000	3	700.000	3	700.000		
1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				2.774.790.441		746.187.625		5.853.521.490		6.438.873.640		7.082.761.000		7.791.037.100		
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	10	4000	2.774.790.441	10	746.187.625	100	5.853.521.490	100	6.438.873.640	100	7.082.761.000	100	7.791.037.100		
1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan				953.996.137		1.495.000.000		1.679.541.600		1.847.495.800		2.032.245.400		2.235.470.000		
Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	87	100	953.996.137	100	1.495.000.000	100	1.679.541.600	100	1.847.495.800	100	2.032.245.400	100	2.235.470.000		
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan				38.062.836.440		16.000.000.000		23.376.819.475		28.381.710.000		33.991.775.244		40.271.719.860		
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	25	25	38.062.836.440	13	16.000.000.000	13	23.376.819.475	14	28.381.710.000	15	33.991.775.244	16	40.271.719.860		
1.03.10.2.01.0052 - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan				108.989.600		78.645.998		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		

Kabupaten/Kota dan Desa																
Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya (KM)	50	100	108.989.600	52	78.645.998	53	500.000.000	53	500.000.000	53	500.000.000	53	500.000.000		
1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan				147.370.762.271		137.339.191.616		43.618.978.148		45.363.737.274		47.178.286.765		49.065.418.235		
Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	55	540	147.370.762.271	42	137.339.191.616	44	43.618.978.148	45	45.363.737.274	47	47.178.286.765	49	49.065.418.235		
1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan				2.820.955.040		11.699.510.500		13.397.816.700		14.737.598.390		16.211.358.200		17.832.494.100		
Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	10	10	2.820.955.040	12	11.699.510.500	14	13.397.816.700	16	14.737.598.390	18	16.211.358.200	20	17.832.494.100		
1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan				3.419.559.690		973.097.230		4.964.889.000		5.461.377.950		6.007.515.750		6.608.267.300		
Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	11	20	3.419.559.690	20	973.097.230	20	4.964.889.000	20	5.461.377.950	20	6.007.515.750	20	6.608.267.300		
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				-		10.000.000		4.500.000.000		4.500.000.000		4.500.000.000		4.500.000.000		
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kontruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%)	100	100	-	100	10.000.000	100	4.500.000.000	100	4.500.000.000	100	4.500.000.000	100	4.500.000.000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				-		4.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.500.000.000		
Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	0	0	-	60	4.000.000	65	3.000.000.000	70	3.000.000.000	75	3.000.000.000	80	3.500.000.000		
1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				-		2.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.500.000.000		

Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	0	0	-	1	2.000.000	75	2.000.000.000	75	2.000.000.000	75	2.000.000.000	100	2.500.000.000		
1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi				-		2.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	6	0	-	10	2.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000		
1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				-		2.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	0	0	-	2	2.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000		
1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota				-		2.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	0	0	-	2	2.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000		
1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				-		4.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		500.000.000		
Terselenggaranya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	0	0	-	50	4.000.000	55	1.000.000.000	60	1.000.000.000	65	1.000.000.000	70	500.000.000		

1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				-		2.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	0	0	-	1	2.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000		
1.03.11.2.04.0005 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				-		2.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		0		
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi)	0	0	-	1	2.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	50	0		
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAA N PENATAAN RUANG				1.004.512.532		1.290.000.000		3.010.000.000		4.490.000.000		6.100.000.000		7.810.000.000		
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan di Daerah Kabupaten (%)	75	81	1.004.512.532	83	1.290.000.000	87	3.010.000.000	91	4.490.000.000	95	6.100.000.000	97	7.810.000.000	1.03.0.00.0 .00.01.000 0 - DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAA N RUANG	
1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				552.494.650		146.215.938		330.000.000		540.000.000		780.000.000		1.020.000.000		
Terselenggaranya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten yang ditetapkan	0	1	552.494.650	1	146.215.938	2	330.000.000	3	540.000.000	4	780.000.000	5	1.020.000.000		
1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota				-		0		0		0		0		0		

Terpenuhiya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota				543.198.400		75.598.000		220.000.000		360.000.000		520.000.000		680.000.000		
Terpenuhiya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	543.198.400	1	75.598.000	2	220.000.000	3	360.000.000	4	520.000.000	5	680.000.000		
1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang				9.296.250		70.617.938		110.000.000		180.000.000		260.000.000		340.000.000		
Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)		2	9.296.250	2	70.617.938	3	110.000.000	4	180.000.000	5	260.000.000	6	340.000.000		
1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				10.106.000		679.312.000		2.200.000.000		3.450.000.000		4.800.000.000		6.250.000.000		
Tersedianya Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan Pedoman	Jumlah materi teknis, ranperda RTRW dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	10.106.000	2	679.312.000	3	2.200.000.000	4	3.450.000.000	5	4.800.000.000	6	6.250.000.000		
1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota				10.106.000		679.312.000		2.200.000.000		3.450.000.000		4.800.000.000		6.250.000.000		
Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	4	10.106.000	1	679.312.000	2	2.200.000.000	3	3.450.000.000	4	4.800.000.000	5	6.250.000.000		
1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				-		0		0		0		0		0		

Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	-		0		0		0		0		0		
1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				344.041.200		359.084.000		370.000.000		380.000.000		390.000.000		400.000.000		
Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)	0	1	344.041.200	1	359.084.000		370.000.000		380.000.000		390.000.000		400.000.000		
1.03.12.2.03.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang				339.366.950		250.017.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)	0	1	339.366.950	1	250.017.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				-		0		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		
Terlayannya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	0	0	-		0		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		
1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang				-		0		115.000.000		120.000.000		125.000.000		130.000.000		
Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	0	0	-		0	1	115.000.000	1	120.000.000	1	125.000.000	1	130.000.000		
1.03.12.2.03.0007 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				4.674.250		109.067.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)	0	1	4.674.250	1	109.067.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		

1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				97.870.682		105.388.062		110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000		
Terselenggaranya Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	0	1	97.870.682	1	105.388.062		110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000		
1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				97.870.682		105.388.062		110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000		
Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	0	1	97.870.682	1	105.388.062	1	110.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000		

Tabel 4.4

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Normalisasi/Restorasi Sungai	
			Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	

			Peningkatan Bendung Irigasi	
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
			Rehabilitasi Bendung Irigasi	
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
			Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	
			Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya Kemantapan Jalan Kabupaten Jember	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
			Pembangunan Jalan	
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	
			Rehabilitasi Jembatan	
			Pemeliharaan Rutin Jalan	
4	PROGRAM PENGELOLAAN		Pengelolaan dan Pengembangan	

	DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Unit pengolahan setempat	
9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
			Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	

			Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
12	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENATAAN RUANG		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	
			Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	
			Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	
			Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	

			Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	

- Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.
- Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Infrastruktur PU	Indeks	56,24	57,18	58,12	59,06	60	60,94	
2	Indeks Kinerja Infrastruktur SDA	Indeks	53,38	53,38	56,05	58,85	61,79	64,88	
3	Persentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	%	79	83	87	91	95	99	
5	Persentase rumah tangga berakses air Minum layak	%	24,14	24,21	24,3	24,4	24,53	24,66	
6	Persentase pertimbangan teknis pemanfaatan ruang sesuai peruntukanya	%	100	100	100	100	100	100	

7	Indeks infrastruktur drainase	Indeks	34,78	34,78	38,26	42,09	46,29	50,92	
8	Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	%	84,2	84,26	84,33	84,4	84,48	84,57	
9	Indeks Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Indeks	85,78	86,48	87,89	88,59	89,3	90	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	86,48	87,19	87,89	88,59	89,3	90	
2	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	%	51,84	53,38	56,05	58,85	61,79	64,88	
3	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	93	100	100	100	100	100	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	98	99	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, 23 September 2025
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Sumber Daya Air
Kabupaten Jember



ARIF LIYANTONO., ST
Penata Tingkat I

NIP. 197804252006041010